



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Panca karsa II, 15 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Keerom, email XXXXXXXX. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Arso, 27 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Rabu, 13 Maret 2013 M yang bertepatan dengan 01 J.Awal 1434 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 28/08/III/2013, tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Kabupaten Keerom selama 4 tahun, sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK, Perempuan, Usia 7 tahun;
saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Tergugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2018 yang disebabkan:
 - a. Orangtua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat malas untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata talak setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2019, yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke kampung Tergugat agar orangtua Tergugat tidak terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya dengan alasan tidak bisa hidup jauh dari orangtua, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan akhirnya meminta izin kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Selanjutnya sejak saat itu antara

Halaman 2 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 18 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022, sedangkan ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mempertahankan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor 28/08/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 13 Maret 2013, alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinachtzegelen/bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.

SAKSI I, tempat tanggal lahir Sulawesi Tengah, 12 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator senso, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya bernama Ngateno adalah suami dari Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Arso tahun 2013, akan tetapi Saksi tidak hadir;

-
Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK, saat ini diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;

-
Bahwa menurut cerita Penggugat, orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ataupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa menurut Penggugat antara ia dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena hal tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk mencari kerja;

-
Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah majikan Penggugat Distrik Senggi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat;

-
Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

2. SA

KSI II, tempat tanggal lahir Arso, 31 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Arso tahun 2013, akan tetapi Saksi tidak hadir;

-
Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Arso I kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Arso I, Kampung Sanggaria (bersebelahan dengan rumah orangtua Tergugat);

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK, saat ini diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi ataupun pada saat Saksi yang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu Saksi dari pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih masalah ekonomi (kurang ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat berhutang) serta karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak senang;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk mencari kerja di Kota Jayapura;

Halaman 7 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah majikan Penggugat Distrik Senggi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat;

-

Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-

Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Halaman 8 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 77Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 18 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Orangtua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat malas untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat sering mengucapkan kata talak setiap kahi terjadi perselisihan dengan Penggugat sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2019, yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke kampung Tergugat agar orangtua Tergugat tidak terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya dengan alasan tidak bisa hidup jauh

Halaman 9 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orangtua, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan akhirnya meminta izin kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Jalur 3 sp 2 RT002/RW 002, Kampung senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Selanjutnya sejak saat itu antara Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2013 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan

Halaman 10 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-dua Penggugat yang menerangkan saksi ke-dua Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih masalah ekonomi (kurang ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat berhutang), dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak senang merupakan kesaksian yang diketahuinya dan dialaminya secara langsung. Sedangkan saksi ke-satu Penggugat mengetahui adanya serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahuinya dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi ke-satu penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi ke-satu Penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu* mengenai adanya serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan tersebut diperolehnya dari tangan pertama (first hand hearsay) yakni dari orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, maka secara eksepsional serta berdasarkan yurisprudensi MARI No. 239k/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya secara eksepsional kesaksian saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan relevan dengan perkara yang diperiksa maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg

Halaman 11 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2019 terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak senang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta keterlibatan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak senang sehingga memicu pertengkaran keduanya, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat sehingga perselisihan terjadi secara terus menerus tanpa ada titik temu, dimana akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 3 (tiga) tahun lalu, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan,

Halaman 12 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) karena terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, merupakan

Halaman 13 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuliani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota,

Adam Dwiky, S.H.

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Ptsn.No.77/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp100.000,00
:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)